



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rio Perdana Hutahaean**, Umur : 31 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SMA, Alamat : Perumnas Kelapa Sawit Lingk. V Beringin Blok B No. 55 Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Merry Hotmawati Br Sihombing**, Umur : 31 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Krsiten Protestan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Perumnas Kelapa Sawit Lingk. V Beringin Blok B No. 55 Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Juli 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan dihadapan pemuka agama secara agama kristen yaitu Gereja HKBP Resort Stabat pada tanggal 24 april 2021 dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dengan Akte Perkawinan No. 1205-KW-24052021-0001 Tanggal 10 Juni 2022.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga pada umumnya sehingga mencerminkan keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak.



4. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2021 Penggugat dengan Tergugat mulai sering cekcok/bertengkar sehingga Penggugat mengantar Tergugat kerumah orang tuanya di Besitang supaya dinasehati/dibimbing orang tuanya, dan pada tanggal 31 Desember 2021 Tergugat pulang sendiri dari rumah orangtuanya tanpa dijemput oleh Penggugat padahal saat itu Penggugat mengantar kepada orangtuanya dengan perjanjian kalau Tergugat tidak berubah sikap Penggugat tidak akan menjemput ternyata Tergugat pulang sendiri.
5. Bahwa setelah Tergugat pulang dari rumah orangtuanya Tergugat bukannya berubah sikap dan menjadi-jadi. Penggugat dengan orangtua Penggugat (Ibu Penggugat) tidak dihargai, tidak sopan apabila ditegur Penggugat dengan orang tua Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022 Tergugat membawa seorang perempuan (temannya) kerumah, yang tidak dikenal oleh Penggugat dan pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 Sekitar pukul 21.30 Wib Penggugat pulang kerumah, akan tetapi Tergugat tidak ada dirumah telah pergi dengan membawa semua barang-barang miliknya tanpa memberi tahu Penggugat maupun orangtua Penggugat.
7. Bahwa Penggugat maupun orangtua Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat baik kerumah orangtua Tergugat di Besitang maupun kerumah keluarga. Akan tetapi Tergugat tidak di temukan keberadaannya sampai gugatan ini diajukan.
8. Bahwa oleh karena akibat perbuatan Tergugat yang sering membuat masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan maupun kebahagiaan dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
9. Bahwa oleh karena itu sebab akibat perkara ini timbul Tergugat tidak menjaga kehormatan maupun keharmonisan rumah tangga, maka patut dibebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya berkenan untuk memanggil pihak Penggugat maupun Tergugat untuk datang menghadap pada hari persidangan yang ditetapkan dalam perkara ini dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

Mengadili :



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 digereja HKBP Resort Stabat dan telah dicatat dalam daftar perkawinan No. 1205-KW-24052021-0001 tanggal 10 Juni 2022 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Stabat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat agar perceraian ini dicatat dalam buku/daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya agar menerbitkan Akta Perceraian tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tertanggal 25 Juli 2022, 11 Agustus 2022 dan 18 Agustus 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak diketahui tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, pada tanggal 24 Mei 2021 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No. 1205-KW-24052021-0001, tertanggal 10 Juni 2022, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, dengan alasan/dalil pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang sering membuat masalah dalam rumah tangga, sehingga tidak ada keharmonisan maupun kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut dan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini, adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang sering membuat masalah dalam rumah tangga, sehingga tidak ada keharmonisan maupun kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut dan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Stabat adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan penjelasan dari Penggugat bahwasanya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu



rumah lagi dimana Penggugat sementara sudah bertempat tinggal sebagaimana alamat dalam gugatan *a quo*, untuk itu Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat masing-masing bernama HARLINA (tetangga Penggugat dan Tergugat), RICO LAYRENY TAMBUNAN (tetangga Penggugat dan Tergugat) dan RIAMA BR SIHOMBING (tetangga Penggugat dan Tergugat) yang masing-masing Saksi dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat orang yang tidak peduli, tidak bertanggung jawab, dan cuek. Tergugat juga sering keluar rumah, setiap ditanya kemana, Tergugat tidak menjawab. Kadang Tergugat pergi selama seminggu lalu pulang dan pergi lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 maupun Saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6408043010910003 tertanggal 20 Mei 2021 atas nama Rio Perdana Mamele Hutahaeen, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205071112170005 tertanggal 04 Mei 2021 atas nama kepala keluarga Rio Perdana Mamele Hutahaeen, bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/A-I/U-91/1487/XI/1991 tertanggal 27 November 1991 atas nama Rio Perdana Mamele Hutahaea dan P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1205-KW-24052021-0001 tertanggal 10 Juni 2022 antara Rio Perdana Mamele Hutahaeen dengan Mery Hotmawati BR. Sihombing, telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah beragama Kristen dan tercatat sebagai suami istri sebagaimana dalam bukti P-2 dan P-4 dimaksud;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi dari Penggugat telah membuktikan bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang sering membuat masalah dalam rumah tangga, sehingga tidak ada keharmonisan maupun kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut dan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) yakni "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 digereja HKBP Resort Stabat dan telah dicatat dalam daftar perkawinan No. 1205-KW-24052021-0001 tanggal 10 Juni 2022 dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas bahwa benar berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1205-KW-24052021-0001 tertanggal 10 Juni 2022 antara Rio Perdana Mamele Hutahaeen dengan Mery Hotmawati BR. Sihombing, telah membuktikan bahwa di Langkat tanggal 24 Mei 2021, telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt Sugianto, S.TH dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Juni 2022, yang berdasarkan bukti dimaksud telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum agama dan sah pula menurut hukum Negara karena perkawinan secara agama dimaksud telah dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari hasil persidangan ternyata bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lagi harmonis seperti semula, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang sering membuat masalah dalam rumah tangga, sehingga tidak ada keharmonisan maupun kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut dan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa menurut pemahaman Majelis Hakim bahwa untuk mempertahankan kelanggengan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga kalau keharmonisan dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dibangun, seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada lagi gunanya perkawinan itu untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang sering membuat masalah dalam rumah tangga, sehingga tidak ada keharmonisan maupun kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut dan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan Pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat yang kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, untuk itu petitum ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-3 (tiga) "Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Stabat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat agar perceraian ini dicatat dalam buku/daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya agar menerbitkan Akta Perceraian tersebut";

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri, hal mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (2), menentukan bahwa : *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*.Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : *“Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing-masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, kewajiban tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa perintah Pengadilan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan tercatat di Kabupaten Langkat dan perceraianya terjadi di Langkat, serta Penggugat berdomisili di Kabupaten Langkat maka adalah patut Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana ketentuan PP 9 tahun 1975 dan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan sebagaimana pula ketentuan Sema 1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar perdata disebutkan *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat persitiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Petitum ke-3 (tiga) Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk itu haruslah dikabulkan sebagaimana pertimbangan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang Petitum ke-4 (empat) oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka Petitum ke-1 (satu) Penggugat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) berikut Penjelasan Pasal tersebut huruf f, Pasal 41, Pasal 45 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 dan 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 digereja HKBP Resort Stabat dan telah dicatat dalam daftar perkawinan No. 1205-KW-24052021-0001 tanggal 10 Juni 2022 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Stabat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat agar perceraian ini dicatat dalam buku/daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya agar menerbitkan Akta Perceraian tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H. dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Stb tanggal 12 Juli 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H.. M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H..

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. PNBP .....	: Rp 30.000,00;
2. Atk.....	: Rp 75.000,00;
3. Panggilan.....	: Rp 520.000,00;
4. Materai .....	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 645.000,00;

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)